

# Sistem Informasi Berbasis Web Penentu Pasal Tindak Pidana Korupsi

Ibnu Mubarak

123060090

Latar belakang pembuatan sistem ini adalah pengembangan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berupa buku tebal dan manual kemudian dikembangkan dalam bentuk aplikasi elektronik untuk dapat memberikan kemudahan kepada aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara penyidik kepolisian dan masyarakat dalam penegakan hukum. Dalam hal ini akan dibatasi untuk Tindak Pidana Korupsi saja. Nantinya, di setiap persidangan para aparat hukum dapat melihat data dan informasi yang cepat dan akurat dalam suatu perkara yang dijadikan satu dalam aplikasi ini.

Dengan adanya aplikasi ini maka dipastikan efisiensi waktu pada pengambilan keputusan lebih cepat dilakukan. Aplikasi ini dapat membantu para penegak hukum untuk dapat lebih profesional dalam menangani kasus-kasus yang akan diperkarakan di persidangan. Sistem informasi KUHP elektronik ini dibuat dengan cara kerja dua sistem. Yang pertama sistem informasi penyidikan itu sendiri dimana kita bisa melihat dari awal mulanya penyidikan rekap data dan data informasi tersangka tindak pidana, siapa yang melakukan penyidikan siapa yang menanganinya, sampai kemana prosesnya dan bukti apa saja yang telah ditemukan dan seperti apa keterangan dari saksi.

Sedangkan yang kedua adalah sistem informasi ini mengandung sistem pakar yang digunakan untuk menentukan hukuman, pasal yang dikenakan, berapa lama waktu yang dikenakan dalam putusannya, sampai dimana proses hukum yang berjalan, apakah cukup putusan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi bahkan tingkat ke mahkamah agung ataupun tingkat kasasi. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah Macromedia Dreamweaver dan PHP.